



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR: 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/M.PAN/220/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan angka kreditnya dan Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala BKN Nomor 22 dan Nomor 03 tahun 2010 tentang Petunjuk JFP2UPD dan angka kredit;
  - b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut harus didukung dengan kelembagaan perangkat daerah yang proporsional sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan dan kondisi obyektif daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
15. Permenpan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

### PASAL I

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2011 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Bagian Pertama Paragraf 2, diubah sehingga keseluruhan BAB III berbunyi sebagai berikut:

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Inspektorat

##### Paragraf 1

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
    - a. Inspektur;
    - b. Sekretariat, membawahkan :
      1. Sub Bagian Perencanaan;
      2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
      3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
    - c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
    - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
    - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
    - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu berada di bawah bertanggungjawab kepada Inspektur.
  - (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
  - (5) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- II. Ketentuan BAB V ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga keseluruhan BAB V berbunyi sebagai berikut :

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan organisasinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

## Pasal 20A

- (1) Pada organisasi Inspektorat Kota Pariaman dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Auditor, dan;
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
- (4) Jumlah tenaga fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jumlah tenaga fungsional Pengawas Pemerintah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 26 Desember 2012

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 69.

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2011

### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

#### I. PENJELASAN UMUM.

Reformasi birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah propinsi dan kabupaten/ kota.

Auditor dituntut untuk mempunyai kapabilitas yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai, etika dan perilaku. Kapabilitas tersebut merupakan atribut individu yang menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas audit. Memiliki kapabilitas mengindikasikan seorang individu mampu bekerja secara kompeten yaitu mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam lingkungan kerja nyata. Pengawasan yang berdaya guna dan berhasil guna dapat diwujudkan apabila pengawasan dilakukan oleh auditor yang mandiri dan professional. Auditor merupakan profesi dan ciri profesionalisme bagi auditor adalah terpenuhinya dua hal yaitu indenpendensi dan kompetensi.

Definisi audit yang dikemukakan oleh berbagai pihak selalu menyertakan kedua komponen ini yaitu bahwa audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis, dan selektif, guna memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan.

Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), mempertegas bahwa perangkat daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi dalam bentuk menghapus dan atau mengurangi jabatan struktural pada unit pelaksana. Dan peraturan ini juga dipertegas dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada Pasal 18 yang menyatakan : *Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah inspektor pembantu dihapuskan.*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah dijelaskan pada Pasal 51 ayat (1) “*Pelaksanaan audit interen dilingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor,*” ayat (2) “*Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.*”

Dari penjelasan Pasal tersebut, secara gamlang menyebutkan yang bisa melakukan pengawasan intern adalah Para Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah( P2UPD), sehingga keberadaan Kasi-kasi pada Inspektur Pembantu tidak lagi melakukan pemeriksaan, melainkan melaksanakan tugas-tugas manajerial sesuai dengan jabatannya sebagai jabatan struktural, dan bukan tugas-tugas operasional pengawasan yang merupakan tugas-tugas yang harus diemban auditor sebagai pejabat Fungsional.

## II. Pasal Demi Pasal.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 142.